

## **BAB II**

### **FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM**

#### **1. Fakta Hukum**

Ada beberapa kasus yang sering terjadi di wilayah Bandung yang disebabkan oleh keributan dan iring-iringan kendaraan bermotor. Salah satu insiden yang terjadi di Jalan Riau Bandung dimana kejadian tersebut melibatkan seorang pengemudi ojek online yang sedang mengangkut penumpang. Tiba-tiba pengemudi ojek dan penumpangnya dihadang oleh sekelompok geng motor yang mengenakan atribut XTC. Menurut keterangan korban, sebelum mencapai lokasi kejadian, pengemudi ojek dan penumpangnya sudah mendengar suara deru motor yang cukup keras dari belakang. Ketika sampai di persimpangan, pengemudi ojek dan penumpangnya terjebak di lampu merah.

Ketika berhenti karena lampu merah, mendadak sekelompok geng motor itu menyalip dan mendekati kendaraan pengemudi ojek online dan penumpangnya. Salah satu anggota kelompok itu bahkan mengancam dengan senjata tajam. Penumpang segera turun dari motor dan menyaksikan anggota geng motor menyerang pengemudi ojek online.

Beberapa pelaku melayangkan beberapa pukulan pada pengemudi ojek online hingga pengemudi hampir terjatuh dari motor, penumpang berteriak namun kejadian berlangsung cepat sehingga tidak sempat ada yang membantu untuk mengejar para anggota geng motor tersebut.

Saat ditanyakan, pengemudi ojek online mengaku tidak

mengenali para anggota geng motor itu, akhirnya pengemudi mengalami beberapa luka dan trauma yang cukup mengganggu.

Pada akhir bulan April tahun 2022, terjadi kejadian di Jalan Ambon dekat area gelanggang olahraga Saparua Bandung di mana sekelompok orang menggunakan atribut geng motor melakukan penganiayaan terhadap seorang pengendara lain. Awalnya, segerombolan iring-iringan sepeda motor datang dari arah Jalan L.L.R.E Martadinata dan melanjutkan perjalanan ke arah Jalan Banda menuju Jalan Ambon. Saat mencapai persimpangan antara Jalan Banda dan Jalan Ambon, gerombolan tersebut menyerang seorang pemuda yang sedang melintas. Kejadian dipicu oleh ketidakpuasan gerombolan karena iring-iringan motornya terhalang oleh korban yang sedang menyeberang jalan. Akibatnya, terjadilah pengeroyokan secara spontan terhadap korban tersebut.

Beruntung korban tersebut bisa diselamatkan oleh warga sekitar. Usai melakukan aksi brutal, gerombolan pemotor itu melanjutkan perjalanannya menuju arah Jalan Aceh, Kota Bandung. Sementara korban, mengalami luka di sebagian tubuhnya hingga harus dilarikan ke klinik terdekat untuk mendapat pertolongan.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari keterangan beberapa saksi yang ada di tempat, pengemudi ojek online dan penumpangnya melihat iring-iringan kendaraan bermotor tersebut melanjutkan perjalanannya berkonvoi ke arah alun-alun Kota Bandung. Beberapa

saksi kearah TKP karena tiba-tiba melihat sejumlah orang yang tengah mengerubungi pemotor lain. Gerombolan itu terlihat melakukan penganiayaan terhadap pria pengendara sepeda motor.

## **2. Identifikasi Fakta Hukum**

- a. Bagaimana perbuatan iring-iringan kelompok kendaraan bermotor yang disertai pemukulan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban hukum iring-iringan kelompok kendaraan bermotor yang melakukan penganiayaan pada saat melakukan iring-iringan berdasarkan perspektif hukum pidana?
- c. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh korban terhadap perbuatan penganiayaan pada saat iring-iringan yang dilakukan oleh iring-iringan kendaraan bermotor?

## BAB III

### ALAT ANALISIS

#### A. Alat Analisis

Asas-asas hukum adalah konsep-konsep mendasar yang menjadi landasan sistem hukum, yang diwujudkan dalam undang-undang dan keputusan-keputusan hakim. Konsep-konsep ini merupakan prinsip-prinsip yang mengatur bagaimana ketentuan-ketentuan hukum dan keputusan-keputusan individual dapat diinterpretasikan dan diterapkan.

Apabila dalam bidang hukum kita telah sepakat, bahwa Pancasila sumber dari segala sumber hukum negara, maka sudah wajarlah, jika membicarakan asas, berpendapat bahwa sumber dari segala asas hukum adalah Pancasila, Pancasila dipegang teguh sebagai kaidah dasar, sebagai suatu *beginself rechtsideologie* atau asas ideologi hukum Indonesia. (Gede Atmadja, 2018)

Hans Kelsen Menggolongkan hukum sebagai suatu norma dasar, yang pada dasarnya tidak berubah. Maka dari itu objek hukum haruslah bersifat *empiris* dan dapat ditelaah secara logis. Selanjutnya norma hukum haruslah dapat ditaati oleh warga dan dipandang sebagai kewajiban (Yuhelson, 2017)

Dalam menyelesaikan Legal Memorandum ini, penulis menggunakan alat analisis interpretasi dan konstruksi hukum. Interpretasi hukum dalam dokumen ini mencakup Interpretasi Gramatikal, Interpretasi Autentik, dan Interpretasi Teleologis.

Secara umum, terdapat dua metode utama dalam penemuan hukum, yaitu metode interpretasi dan konstruksi. Berbagai metode interpretasi saling melengkapi satu sama lain. Setiap metode memiliki karakteristiknya sendiri, sehingga tidak ada pedoman pasti mengenai metode yang harus digunakan dalam kasus konkret. Menurut Burght dan Winkelman, di masa lalu memang telah “diperjuangkan” suatu pedoman yang kaku pada pemilihan metode-metode interpretasi, namun perlawanan dengan harapan itu, yang akhirnya diperoleh sekadar petunjuk- petunjuk yang kabur. Hal ini karena sulit memperoleh pemahaman tentang motif-motif sesungguhnya dari hakim dalam mengambil suatu keputusan tertentu karena yang terlihat hanya argumen-argumen yang dikemukakan secara eksplisit dalam vonisnya (Mawar, 2020).

Interpretasi atau penafsiran hukum merupakan satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Analogi merupakan metode penemuan hukum dimana hakim mencari esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum ada peraturannya. Sehingga metode analogi ini menggunakan penalaran induksi yaitu berpikir dari peristiwa khusus ke peristiwa umum (Prana Jaya, 2023).

Interpretasi hukum dalam penulisan Legal Memorandum ini

menggunakan jenis interpretasi hukum Interpretasi Gramatikal :

a. Interpretasi Gramatikal

Interpretasi gramatikal dalam konteks hukum adalah metode yang menitikberatkan pada makna kata atau frasa dalam teks hukum, mengacu pada tata bahasa atau aturan gramatika yang berlaku. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami niat dari legislator atau pembuat hukum dengan mempertimbangkan struktur kalimat dan penggunaan kata-kata dalam konteks hukum yang tepat. Dengan demikian, interpretasi gramatikal melibatkan analisis terhadap makna yang tersirat dalam teks hukum itu sendiri, berdasarkan pada prinsip-prinsip tata bahasa yang umum.

Interpretasi gramatikal pada dasarnya merupakan suatu metode yang paling sederhana dibandingkan metode interpretasi lainnya karena murni hanya melakukan penafsiran atau penjelasan terhadap kata-kata dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga metode ini disebut juga metode objektif karena hanya menafsirkan dari segi bahasa saja (Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah and Anggita Doramia Lumbanraja, 2022).

b. Interpretasi Autentik

Interpretasi Autentik adalah pendekatan dalam menafsirkan hukum yang mengutamakan penggunaan teks resmi dari undang-undang atau peraturan sebagai sumber primer untuk memahami makna dan cakupannya. Metode ini menekankan pentingnya

merujuk pada teks hukum yang telah diterbitkan secara resmi oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang sebagai pedoman utama dalam proses interpretasi undang-undang. Dengan demikian, interpretasi autentik menggunakan teks asli dari undang-undang atau peraturan tersebut sebagai titik fokus utama dalam menafsirkan hukum.

Dikatakan penafsiran otentik karena tertulis secara resmi dalam undang-undang artinya berasal dari pembentuk Undang-Undang itu sendiri, bukan dari sudut pelaksana hukum yakni hakim. Kebebasan hakim dibatasi, sehingga hakim tidak boleh menafsirkan diluar pengertian tersebut (Tofik Yanuar Chandra, 2022).

c. Interpretasi Teleologis

Interpretasi Teleologis adalah pendekatan dalam menafsirkan hukum yang menitikberatkan pada tujuan atau maksud yang ingin dicapai oleh undang-undang atau peraturan tersebut. Metode ini tidak hanya memperhatikan teks hukum secara literal, tetapi juga mempertimbangkan tujuan moral, sosial, atau ekonomi yang menjadi landasan pembuatannya. Dengan menggunakan interpretasi teleologis, penafsiran hukum berusaha untuk memahami bagaimana undang-undang tersebut seharusnya diterapkan untuk mencapai hasil yang paling adil atau bermanfaat dalam konteks saat ini. Dengan demikian, metode ini menggunakan maksud atau tujuan undang-

undang sebagai panduan utama dalam proses penafsiran hukumnya.

Interpretasi teleologis atau sosiologis adalah metode penafsiran tentang fenomena-fenomena yang diatur oleh hukum, dapat membantu para pembuat undang-undang atau pengadilan dalam membuat keputusannya. Dapat digolongkan juga sebagai suatu penolong dalam meningkatkan kesadaran dalam menjalankan fungsi-fungsi kemasyarakatan (Prof. Dr. Achmad Ali & Dr. Wiwie Heryani, 2015).

Dengan pendekatan ini, undang-undang yang sudah ada tetapi mungkin sudah ketinggalan zaman diterapkan untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan saat ini, tanpa mempermasalahkan apakah konsep tersebut tercakup dalam saat undang-undang tersebut diundangkan. Peraturan diadaptasi untuk mencerminkan perubahan sosial yang terjadi. Dengan kata lain, hukum yang sudah ada disesuaikan dengan konteks baru atau diperbaharui.

Adapun konstruksi hukum adalah proses pemberian makna melalui penalaran logis untuk mengembangkan lebih lanjut teks undang-undang dengan tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem (Elli Rusliana). Tujuan dari konstruksi adalah untuk memastikan bahwa putusan hakim dalam kasus-kasus konkret dapat memenuhi persyaratan keadilan dan memberikan keadilan kepada para korban.



## **BAB IV**

### **ULASAN HUKUM**

#### **A. Kualifikasi Perbuatan Iring-Iringan Kelompok Kendaraan Bermotor Yang Disertai Penganiayaan**

Ber macam-macam kekerasan sering kali timbul dari kegiatan iring-iringan kendaraan bermotor atau yang sering disebut geng motor, termasuk penganiayaan, pemukulan, perampokan, penjambretan, pelecehan, dan bahkan pembunuhan, serta terjadinya konflik antar geng motor. Akibat dari beberapa kasus yang di sebabkan oleh iring-iringan geng motor ini, banyak masyarakat yang khawatir dengan aktifitas yang dilakukan oleh geng motor ini.

Menurut penjelasan dari buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 351 KUHP R. Soesilo, tidak ada ketentuan yang secara tegas menjelaskan definisi "penganiayaan". Berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang telah dibentuk, "penganiayaan" diartikan sebagai tindakan yang disengaja untuk menyebabkan perasaan tidak nyaman (penderitaan), rasa sakit, atau cedera. Selain itu, menurut penjelasan pada alinea 4 dari pasal ini, pengertian "penganiayaan" juga mencakup tindakan yang disengaja untuk merusak kesehatan seseorang.

Kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh geng motor pada saat iring-iringan, dilakukan secara bersama-sama, bahkan melibatkan puluhan sampai ratusan pelaku, dengan cara-cara yang tergolong brutal.

Dalam perspektif perundang-undangan Indonesia, terhadap pelaku

kejahatan jalanan yang dilakukan secara bersama-sama, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta ketentuan pidana khusus yang berkaitan dengan lalu lintas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Jika pengendara mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan yang mengancam pengguna jalan lainnya, sebagai korban dapat melaporkan kasus tersebut sesuai dalam pasal 311 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp3 juta.
2. Dalam hal perbuatan pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/ atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp4 juta.
3. Dalam hal perbuatan pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana penjara paling lama 4 tahun atau denda

paling banyak Rp8 juta.

4. Dalam hal perbuatan pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp20 juta.
5. Dalam hal perbuatan pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp24 juta.

Konvoi atau iring-iringan geng motor yang dibahas dalam memorandum ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan iring-iringan kendaraan sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 134 huruf g Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Iring-iringan geng motor ini tidak termasuk dalam kategori iring-iringan yang dilakukan untuk kepentingan tertentu.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001: 65), geng berarti sebuah kelompok atau gerombolan remaja yang dilatarbelakangi oleh persamaan latar sosial, sekolah, daerah, dan sebagainya. Sedangkan motor dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai kata benda yang menjadi tenaga penggerak. Pelakunya dikenal dengan sebutan gengster. Sebuah kata yang berasal dari bahasa Inggris. Gangster atau bandit berarti suatu anggota dalam sebuah kelompok kriminal (gerombolan) yang terorganisir dan memiliki kebiasaan urakan dan anti-aturan.

Geng motor, awalnya dipandang sebagai tempat bagi remaja untuk

mengekspresikan diri dan mencari kebebasan identitas, berubah seiring waktu menjadi kelompok anak muda atau remaja dengan perilaku berisiko. Mereka cenderung melakukan *self injury*, memiliki temperamen yang tidak stabil, terlibat dalam tindakan kekerasan, perilaku anarkis, cenderung narsistik, sering terlibat dalam kenakalan yang berlebihan, dan bersifat antisosial.

Konvoi atau iring-iringan menurut Penjelasan Pasal 134 huruf g Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merujuk pada kegiatan yang memerlukan penanganan mendesak, seperti kendaraan yang mengangkut ancaman bom, pasukan militer, penanganan kerusuhan, dan bantuan dalam bencana alam. Jenis iring-iringan ini diberikan perlindungan khusus oleh undang-undang untuk memfasilitasi kepentingan mendesak dari pengendara yang terlibat dalam konvoi tersebut.

Berbeda halnya dengan iring-iringan kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan Ketentuan Pasal 135 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merincikan sejumlah tata cara yang dimaksud, antara lain:

1. Kendaraan akan dikawal oleh kepolisian menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirine;
2. Petugas kepolisian akan melakukan pengamanan jika mengetahui adanya pengguna jalan dengan hak utama; dan
3. Alat pemberi isyarat lalu lintas dan rambu lalu lintas tidak berlaku bagi kendaraan yang mendapatkan hak utama ini.

Salah satu kontroversi terkait peraturan iring-iringan atau konvoi sering kali muncul dalam konteks konvoi motor yang dikenal sebagai geng motor. Hal ini disebabkan karena iring-iringan motor tersebut tidak termasuk dalam kategori konvoi yang memiliki kepentingan khusus. Geng motor pada awalnya hanya merupakan sekelompok orang yang memiliki hobi yang sama, namun belakangan menjadi sumber kekhawatiran bagi masyarakat karena aktivitas iring-iringan kendaraan bermotor.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV Pasal 28E ayat 3, setiap warga negara memiliki hak untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Namun, hak tersebut juga diikuti oleh kewajiban untuk mematuhi peraturan yang mengatur perilaku dari perkumpulan atau perserikatan tersebut.

Selain itu, perilaku remaja yang terlibat dalam geng motor sering kali termasuk dalam kategori juvenile delinquency, yang dapat dilihat dari aksi-aksi seperti balapan liar di jalan-jalan kota Bandung. Meskipun juvenile delinquency pada dasarnya merupakan perilaku kejahatan dan pelanggaran yang biasa dilakukan oleh orang dewasa, kasus ini melibatkan remaja atau anak di bawah umur dewasa secara yuridis formal. Hal ini mengarah pada konsep dasar bahwa juvenile delinquency mencakup kejahatan seperti pembunuhan, penganiayaan (termasuk kekerasan), pencurian, penggelapan, penipuan, dan lainnya.

Adanya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut bertujuan memberikan batasan bagi pengguna

jalan agar tidak sembarangan ketika mengoperasikan kendaraannya di jalan raya serta mengatur segala bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang kemungkinan bisa dilakukan oleh pengguna jalan raya akibat dari pertumbuhan lalu lintas, mengingat tingkat pertumbuhannya dari tahun ke tahun jumlahnya semakin mengalami peningkatan.

Dalam sebuah negara yang menjunjung tinggi demokrasi dan kebebasan berekspresi, terbentuknya geng motor sebagai komunitas merupakan salah satu hak warga negara. Tapi yang perlu diperhatikan, bukan berarti komunitas-komunitas tersebut bebas berbuat apapun semaunya, terutama tindak kriminal yang merugikan banyak pihak.

Kebanyakan geng tersebut pada awalnya merupakan kelompok yang melakukan kegiatan bersama untuk mencari pengalaman baru untuk merangsang jiwa mereka. Dari permainan yang netral dan menyenangkan hati, lama-kelamaan perbuatannya menjadi semakin liar dan tidak terkendali, diluar kontrol orang dewasa, lalu berubahlah aksi-aksinya menjadi tindak kekerasan dan kejahatan.

Ada 2 hal yang dapat menentukan faktor-faktor terjadinya kenakalan remaja terhadap korbannya termasuk dalam hal ini tindakan kriminal yang dilakukan oleh geng motor, yaitu:

- a) Faktor internal pelaku melibatkan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku dengan niat untuk melukai orang lain. Dalam beberapa kasus, korban yang tidak mengenali pelaku sering kali menjadi target kejahatan yang dilakukan oleh geng motor. Kriminalitas ini sering

dipicu oleh kondisi emosi para pelaku yang mungkin terpengaruh oleh alkohol setelah mengonsumsi minuman keras. Alkohol dapat membuat individu dan geng motor menjadi lebih agresif dan sensitif, meningkatkan kemungkinan terlibat dalam kejahatan. Selain pengaruh alkohol, geng motor sering kali mempunyai motivasi ekonomi dengan merampok orang-orang yang membawa kendaraan, kemudian menjual kendaraan tersebut untuk mendapatkan uang.

- b) Kondisi internal korban melibatkan faktor kelalaian atau tindakan yang memprovokasi pelaku atau geng motor untuk melakukan kejahatan. Ini sering terjadi ketika orang dewasa merasa kesal terhadap perilaku geng motor yang mengganggu atau melanggar aturan jalan. Meskipun demikian, ini tidak dimulai dengan niat dari pelaku, tetapi sebagai respons terhadap individu yang berperilaku seolah-olah mereka adalah penegak hukum, mendorong geng motor untuk bertindak secara lebih anarkis. Selain itu, korban sering kali keluar malam tanpa alasan yang mendesak, menjadikannya sasaran kriminalitas geng motor yang beroperasi di malam hari, terutama oleh anak muda yang sering berkumpul dengan teman-temannya hingga larut malam. Hal ini menekankan pentingnya pencegahan menurut kepolisian, daripada menangani masalah setelah kejadian terjadi.

Mengenai beberapa faktor penyebab adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pengendara bermotor yang berkendara dengan keadaan tidak sedang penuh konsentrasi, seperti mabuk maka korban

dapat melaporkan penganiayaan tersebut berdasarkan asal 283 UULAJ yang berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).”

Kondisi korban dan pelaku yang saling berkaitan mengacu pada interaksi antara kedua belah pihak yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Ini sering terjadi antara dua kelompok pemuda yang berinteraksi karena dorongan untuk mempertahankan harga diri masing-masing. Kedua kelompok ini sering terlibat dalam aktivitas geng motor di jalan, namun tidak jarang dalam kasus ini terlibat dalam konflik yang berujung pada penggunaan senjata tajam dan mengakibatkan korban tewas.

Dari beberapa faktor tersebut sering kali muncul di lapangan dan menjadi penyebab utama terjadinya kejahatan oleh pelaku geng motor di jalan. Berdasarkan penelitian viktimologi, tujuan mengidentifikasi faktor-faktor ini adalah untuk memberikan dasar bagi aparat penegak hukum dan pemerintah dalam merancang kebijakan hukum yang efektif untuk mengurangi fenomena geng motor. Peran geng motor bisa dipengaruhi baik oleh faktor yang melibatkan korban maupun oleh kesalahan murni dari kelompok geng motor yang melakukan kejahatan terhadap masyarakat.



## **B. Pertanggungjawaban Hukum Iring-iringan Kelompok Kendaraan Bermotor Yang Melakukan Penganiayaan Pada Saat Melakukan Iring-Ringan Sesuai Dengan Hukum Pidana**

Penganiayaan merupakan kejahatan yang sangat merugikan korban secara fisik, mental, dan materiil, dan tidak bisa dibiarkan terus terjadi di masyarakat yang semakin meningkat. Kejadian kriminalitas yang melibatkan geng motor seringkali terjadi karena ketidaktepatan dalam penerapan peraturan pemerintah. Keberadaan geng motor dianggap sebagai ancaman keamanan yang serius dan perlu ditangani secara tegas oleh aparat penegak hukum, mengingat tindakan mereka sangat mengganggu masyarakat.

Dalam kaitannya dengan tindak pidana umum penganiayaan, maka kelompok geng motor yang melakukan penganiayaan, dapat dikenakan ketentuan pidana Pasal 351 KUHP, yang selengkapnya menyatakan bahwa:

Pasal 351

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling

lama tujuh tahun.

(4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.

(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Jika kita melihat ketentuan Pasal 351 KUHP, dapat disimpulkan sementara bahwa menerapkan Pasal tersebut kepada anggota geng motor yang melakukan penganiayaan dianggap kurang tepat. Pasal ini lebih condong memandang penganiayaan sebagai tindakan personal atau individu, bukan sebagai tindakan yang dilakukan oleh sekelompok pelaku.

Hal itu jauh berbeda dengan kejahatan yang dilakukan oleh geng motor. Kasus penganiayaan oleh kelompok jalanan ini dilakukan secara kolektif, bahkan melibatkan banyak pelaku, kadang hingga puluhan atau ratusan orang, dengan cara yang sangat brutal dan kejam.

Melihat kasus yang penulis telaah, penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku mengakibatkan luka luar dan dalam. Dimana menurut keterangan korban ia mengalami luka-luka yang diakibatkan oleh pukulan dari para pelaku. Namun selain mengalami luka korban menjadi trauma ketika harus mengemudi atau menarik penumpang di malam hari.

Dilihat dari kronologi kasus tersebut penulis merasa kekerasan yang dilakukan oleh pelaku termasuk kedalam pasal 351 ayat 2 dimana pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Dengan karakteristik kejahatan seperti itu, penerapan Pasal 351 KUHP terhadap geng motor yang melakukan penganiayaan dianggap tidak sesuai. Meskipun demikian, diakui bahwa penerapan pasal tersebut saat ini

merupakan satu-satunya opsi yang tersedia dalam KUHP. Dengan kata lain, KUHP yang ada saat ini belum mengatur pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh kelompok terorganisir dengan cara yang kejam dan melampaui batas kemanusiaan.

Namun menurut yurisprudensi, penganiayaan adalah:

1. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan;
2. Menyebabkan rasa sakit;
3. Menyebabkan luka.

Pasal 351 KUHP

(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

(3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.

(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Jika ancaman pidana penjara bagi pelaku penganiayaan yang mengakibatkan luka pada Pasal 351 KUHP adalah pidana penjara paling

lama lima tahun, maka ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak pelaku tindak pidana penganiayaan adalah paling lama satu tahun empat bulan.

Pada dasarnya tindakan penganiayaan iring-iringan geng motor yang dilakukan secara bersama-sama termasuk kedalam tindak pidana pengeroyokan. Dimana korban dapat melaporkan hal tersebut untuk menuntut para pelaku sesuai dengan pasal Pasal 170 ayat (1) dan (2) KUHP dimana :

1. Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan.
2. Yang bersalah diancam:
  - 1) dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
  - 2) dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
  - 3) dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Dari hasil analisa yang didapatkan bahwa terjadinya kekerasan atau penganiayaan dimuka umum yang mengganggu kenyamanan, dan ketertiban masyarakat dapat dikenakan hukuman penjara.

### **C. Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Korban Terhadap Perbuatan Penganiayaan Pada Saat Iring-Iringan Yang Dilakukan Oleh Iring-iringan Kendaraan Bermotor**

Dalam penanganan kasus pidana, sering kali korban tidak mengetahui langkah-langkah yang harus korban ambil. Proses penyelesaian perkara dapat dibagi menjadi dua metode, yaitu litigasi dan nonlitigasi. Litigasi adalah proses penyelesaian perkara yang berlangsung melalui pengadilan, di mana kasus diputuskan melalui proses persidangan yang dipimpin oleh hakim. Proses ini melibatkan semua pihak yang terlibat dalam konflik untuk menegakkan hak-hak korban di hadapan pengadilan. Adapula mengenai alur penyelesaian kasus pidana secara litigasi (Qodri et al., 2021) sebagai berikut:

- 1) Laporan dan Pengaduan
- 2) Penyelidikan
- 3) Penyidikan
- 4) Pra Penuntutan & Penuntutan
- 5) Pembacaan Dakwaan
- 6) Eksepsi
- 7) Pembuktian
- 8) Pembacaan Surat Tuntutan
- 9) Pledoi (Pembelaan)
- 10) Putusan Hakim

Berikut alur hukum secara litigasi pidana bagi korban penganiayaan:

- 1) Korban melapor pada kepolisian di tempat kejadian perkara
- 2) Mendapat Surat Tanda Penerimaan Laporan
- 3) Diperiksa oleh dokter di rumah sakit untuk mendapatkan visum et repertum
- 4) Diperiksa oleh Penyidik dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
- 5) Dipanggil penuntut umum untuk bersaksi di persidangan Pengadilan Negeri setempat
- 6) Didampingi penerjemah jika korban tidak bisa mendengar atau tidak bisa bicara;

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan dilakukan melalui proses litigasi melibatkan beberapa tahap, termasuk penyelidikan, penyidikan, penuntutan oleh kejaksaan, persidangan di pengadilan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan putusan pidana. Negara ini mengenakan berbagai jenis sanksi pidana, seperti hukuman mati, penjara, kurungan, tahanan, dan denda. Sanksi untuk penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 dan 354 KUHP bervariasi dari denda hingga penjara, dengan durasi hukuman mulai dari dua tahun delapan bulan hingga sepuluh tahun, tergantung pada tingkat keparahan luka yang diderita korban.

Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan

merupakan suatu penegakan hukum (*law enforcement*) ke arah jalur lambat. Hal ini dikarenakan penegakan hukum itu melalui jarak tempuh yang panjang, melalui berbagai tingkatan mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung yang pada akhirnya berdampak pada penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit di pengadilan (Rahardjo, 2003), sehingga menyebabkan sistem peradilan pidana kurang maksimal dalam implementasinya.

Penyelesaian perkara secara non-litigasi adalah penyelesaian di luar pengadilan yang mengacu pada prinsip hukum. Proses ini dilakukan sedemikian rupa sehingga konflik diselesaikan dengan lengkap tanpa meninggalkan dendam atau kebencian. Tujuannya adalah agar penyelesaian dapat dipandang adil secara hukum dan batiniah, sehingga semua pihak dapat menerima perdamaian dengan sukarela tanpa merasa ada yang kalah.

Penyelesaian perkara melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat "*win-win solution*", dijamin kerahasiaan perkara para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif (Muryati & Heryanti, 2011).

Penyelesaian perkara secara non-litigasi pada prinsipnya bisa dikaitkan dengan *alternative dispute resolution*. *Alternative dispute resolution* berarti suatu pilihan penyelesaian perkara yang dipilih melalui prosedur yang disepakati para pihak yang berperkara, yaitu penyelesaian

di luar pengadilan dengan cara melakukan konsultasi, negosiasi, mediasi atau dengan menggunakan penilaian ahli (Bahri, 2019).

Mediasi pidana (*Penal mediation*) dalam praktek hukum pidana sering digunakan oleh penyidik Polri dalam menyelesaikan kasus pidana secara kekeluargaan/musyawarah mufakat untuk menimbulkan rasa aman, damai dan harmonis bagi para pihak melalui laporan pengaduan masyarakat (Dumas) dan tidak melalui Laporan Polisi (LP).

Langkah yang perlu korban lakukan jika ingin melakukan mediasi, diantaranya:

- 1) Melaporkan dan menjelaskan mengenai kronologi kasus yang terjadi agar memudahkan pihak polisi mengidentifikasi pelaku
- 2) Setelah pelaku teridentifikasi oleh pihak berwenang, korban dapat memilih untuk mempertimbangkan penyelesaian yang memungkinkan bagi semua pihak, termasuk apakah pelaku kekerasan akan dituntut secara hukum ataukah ada opsi alternatif seperti rehabilitasi atau perdamaian.
- 3) Membuat kesepakatan tertulis, dengan cara mendokumentasikan kesepakatan antara pihak polisi, korban, dan pelaku kekerasan untuk menetapkan komitmen dari setiap pihak terhadap kesepakatan yang dicapai
- 4) Selanjutnya setelah kedua belah pihak berdamai maka pihak yang terkait dapat meninjau kembali kesepakatan jika diperlukan dan menangani masalah apabila ada pelanggaran.



Prosedur damai adalah cara non-litigasi untuk menyelesaikan perkara pidana dengan negosiasi dan mediasi langsung antara pihak-pihak yang terlibat. Ini melibatkan musyawarah dan dialog tatap muka antara pelaku dan korban tanpa campur tangan pihak ketiga seperti polisi. Dalam negosiasi, pihak mencoba mencapai kesepakatan terkait ganti rugi baik secara materiil maupun psikologis kepada korban. Jika berhasil, korban tidak perlu melanjutkan proses hukum di kepolisian.

Keputusan kepolisian untuk menilai apakah kasus penganiayaan, baik berat maupun ringan, dapat diselesaikan melalui prosedur damai dan tidak memerlukan proses pengadilan, didasarkan pada beberapa teori seperti asas keadilan, tujuan hukum, dan teori kemanfaatan. Asas kemanfaatan mengacu pada harapan baik pelaku maupun korban untuk mendapatkan manfaat dari penegakan hukum ini.